



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan ...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016.

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut:
  - a. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
  - b. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Unit Kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II;
  - c. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- c. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- e. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- f. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
- g. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Administrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
- h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
- i. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Komunikasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
- j. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- k. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- k. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
- l. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII,
- m. Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

- (2) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2015.
- (3) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1) digunakan sebagai dasar kinerja untuk:
  - a. Menyusun Rencana Kinerja;
  - b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
  - c. Menetapkan Perjanjian Kinerja;
  - d. Mengukur, memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja;
  - e. Menyusun Laporan Kinerja;oleh masing-masing satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 2...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Pasal 2

Penyusunan Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja serta pengukuran, monitoring, dan evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Apabila ada perubahan yang sangat mendasar dalam dokumen perencanaan strategis maupun dokumen perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja dalam dokumen dimaksud, peraturan ini akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Administrasi  
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO